



**BUPATI MANGGARAI**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KETENTUAN BATAS JUMLAH**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MANGGARAI,**

- Menimbang: a. bahwa ketentuan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan merupakan amanat Ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 162 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2015; ✓

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai. ✓

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran yang mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
7. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai selaku pengguna anggaran.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. ↙

**BAB II**  
**PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**Pasal 2**

- (1) Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP;
- (2) Ketentuan batas jumlah penerbitan dan pengajuan SPP-UP oleh bendahara pengeluaran masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU;
- (2) Ketentuan batas jumlah maksimum penerbitan dan pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) sampai dengan 80% (Delapan Puluh Persen) dari Uang Persediaan;
- (3) Ketentuan batas jumlah maksimum penerbitan dan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD, adalah sesuai dengan jumlah kebutuhan dana kegiatan yang direncanakan;
- (4) Penerbitan dan pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU sebelumnya yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya SPP-GU oleh PPKD;
- (5) Penerbitan dan pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya SPP-TU oleh PPKD. /


**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 29 Januari 2015

↳ **BUPATI MANGGARAI,**  
  
↳ **CHRISTIAN ROTOK**

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 29 Januari 2015

↳ **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,** ↳

  
**MANSELTUS MITAK**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 012**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI****NOMOR :12 TAHUN 2015****TANGGAL : 29 JANUARI 2015****BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)****TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)</b>	<b>BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)</b>
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	57,035,000,000.00	2,137,299,000
2	DINAS KESEHATAN	27,364,012,000.00	1,337,258,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG	23,580,748,080.00	390,740,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	147,440,000,000.00	728,448,000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,700,000,000.00	183,964,000
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,950,000,000.00	245,750,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	8,650,000,000.00	247,688,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2,570,000,000.00	162,942,000
9	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4,670,000,000.00	256,029,600
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,819,750,000.00	170,000,000
11	BADAN KESBANG POL. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,925,000,000.00	220,389,000
12	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,560,000,000.00	130,000,000
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,640,000,000.00	132,711,000
14	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-
15	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-
16	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2,624,227,500.00	204,198,000
17	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1,486,914,000.00	105,500,000
18	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	700,000,000.00	57,383,000
19	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1,042,000,000.00	83,480,000
20	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,331,750,000.00	105,404,000
21	BAGIAN ORGANISASI	1,325,040,000.00	110,420,000
22	BAGIAN UMUM	9,920,000,000.00	577,777,000
23	BAGIAN HUKUM	1,200,000,000.00	89,583,000
24	SEKRETARIAT DPRD	8,400,000,000.00	613,529,000
25	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7,300,000,000.00	318,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)</b>	<b>BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)</b>
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD)	4,482,558,371.00	331,085,000
27	INSPEKTORAT	2,306,000,000.00	154,370,000
28	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)	950,000,000.00	50,650,000
29	SEKRETARIAT KORPRI	400,000,000.00	27,077,000
30	KECAMATAN LANGKE REMBONG	350,000,000.00	26,791,000
31	KECAMATAN RUTENG	350,000,000.00	23,398,000
32	KECAMATAN SATAR MESE	350,000,000.00	21,624,500
33	KECAMATAN REOK	350,000,000.00	25,225,000
34	KECAMATAN CIBAL	350,000,000.00	24,820,000
35	KECAMATAN WAE RII	350,000,000.00	25,958,000
36	KECAMATAN SATAR MESE BARAT	350,000,000.00	25,956,000
37	KECAMATAN RAHONG UTARA	350,000,000.00	29,166,000
38	KECAMATAN LELAK	350,000,000.00	25,300,000
39	KECAMATAN CIBAL BARAT	350,000,000.00	22,300,000
40	KECAMATAN REOK BARAT	350,000,000.00	25,339,000
41	KELURAHAN TENDA	125,000,000.00	8,035,000
42	KELURAHAN CAREP	200,000,000.00	9,272,000
43	KELURAHAN MBAUMUKU	125,000,000.00	10,168,000
44	KELURAHAN KAROT	125,000,000.00	9,519,000
45	KELURAHAN WATU	125,000,000.00	7,888,000
46	KELURAHAN PITAK	125,000,000.00	7,870,000
47	KELURAHAN PAU	125,000,000.00	9,232,000
48	KELURAHAN WALI	141,000,000.00	8,675,000
49	KELURAHAN GOLO DUKAL	125,000,000.00	9,022,000
50	KELURAHAN LAWIR	125,000,000.00	8,700,000



NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
51	KELURAHAN WASO	125,000,000.00	7,936,000
52	KELURAHAN WAE BELANG	125,000,000.00	7,175,000
53	KELURAHAN PAGAL	125,000,000.00	8,020,000
54	KELURAHAN REO	125,000,000.00	6,159,000
55	KELURAHAN BARU	125,000,000.00	8,750,000
56	KELURAHAN MATA AIR	125,000,000.00	5,168,000
57	KELURAHAN WANGKUNG	125,000,000.00	7,127,000
58	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	3,650,000,000.00	218,686,000
59	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	3,429,950,000.00	283,329,000
60	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1,559,500,000.00	124,370,000
61	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	9,350,000,000.00	287,136,500
62	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	7,523,877,754.00	221,680,000
63	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	5,430,000,000.00	65,000,000
64	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2,650,000,000.00	227,964,000
65	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	8,902,000,000.00	182,550,000
66	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	3,865,000,000.00	111,587,000
		<b>389,799,327,705.00</b>	<b>11,308,570,600.00</b>

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK